



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 01. TAHUN 2012**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT)
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik perlu dilakukan penyederhanaan dalam pelayanan perizinan secara terpadu.
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyederhanaan pelayanan perizinan terpadu perlu dilakukan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam hal penandatanganan Perizinan maupun Non perizinan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point (a) dan (b) perlu menetapkan peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Penzman Terpadu Kabupten Bolaang Mongondow Timur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan i;>erundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provmsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pemerintah Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA KEPALA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT)
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur;
- d. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- e. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala KPPT adalah Kepala KPPT Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- f. Kewenangan adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu;
- g. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah meliputi bidang penyelenggaraan pelayanan publik, baik perizinan maupun non perizinan;
- h. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan menerima pelayanan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa perizinan maupun non perizinan.

BAB II

SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g terdiri dari :

- a. Pemberian informasi, pelayanan publik;
- b. Penerimaan dan validasi berkas permohonan;
- c. Penelitian / Pemeriksaan lapangan;
- d. Penandatanganan pelayanan perizinan;
- e. Penerimaan dan penyetoran biaya pelayanan publik;
- f. Pencetakan dokumen pelayanan publik;
- g. Penyimpanan arsip elektronik;
- h. Lain-lain yang berkaitan dengan pelayanan publik,

Pasal 3

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disertai dengan dukungan personil, peralatan perlengkapan, pembiayaan dan dokumentasi (P30)

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu bertanggungjawab atas sebagian kewenangan yang dilimpahkan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan oleh Kepala KPPT kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur

BAB IV

PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 5

Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala KPPT dapat dilakukan oleh Bupati baik sebagian maupun seluruhnya apabila

- a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah daerah mengubah kebijakan atau;
- b. Kepala KPPT mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

BABV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal6

Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan kewenangan yang telah dilimpahkan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Penzinan Terpadu dan Unit Kerja - unit kerja terkait.

Pasal7

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada Sadan Pengawas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

BABVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka unit kerja-unit kerja teknis tidak melaksanakan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2

Pasal9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

PASAL10

Peraturan bupati iru berlaku sejak tanggal dtundangan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dtadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal

2012

BUPATI BOLAANG MONGONOOW TIMUR




SEHAN-DJAR

Diundangkan di Tutuyan

Pada tanggal ~ ~ 2012

SEKRET ARIS OAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR



Ir. H. MUHAMMAD ASSAGAF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19590813 198503 1 010

SERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTIMUR TAHUN 2012 NOMOR